



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Ki Gede Sebayu No. 1 Gedung E. Lt. 2 Kota Tegal  
Telp. 0283 351008 Fax. 0283 352008 Kode Pos 52131

**IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 421.3/OS. a

Berdasarkan surat permohonan Yayasan Bina Iman Dan Amal Sholeh Assalam Nomor 003/PPS-YYs/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal Nomor 421.3/008 tanggal 25 November 2013 serta hasil penelitian Tim Verifikasi Pendirian Sekolah, maka Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

**YAYASAN BINA IMAN DAN AMAL SHOLEH ASSALAM**

Nama Sekolah : SMP INSAN CENDEKIA BIAS ASSALAM  
Alamat : Jl. Dadali No. 12 Tegal  
Ketua Yayasan : Drs. Mulyanto

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali.

Dikeluarkan di Tegal

Pada tanggal 27-10-2014



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA TEGAL**

**HERLIEN TEDJO OETAMI, SH**  
NIP. 19610905 198703 2 009



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Ki Gede Sebayu No. 1 Tegal  
Telp. (0283) 351008 Fax. (0283) 351008 Kode Pos 52123

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL

NOMOR : 4213/06

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
INSAN CENDEKIA BIAS ASSALAM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas akses pelayanan pendidikan dan memberikan ciri khusus pada satuan pendidikan dengan tetap menjaga mutu pendidikan perlu mendirikan sekolah;
- b. bahwa Sekolah Menengah Pertama Insan Cendekia Bias Assalam telah memenuhi persyaratan pendirian sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah, maka perlu memberikan persetujuan pendirian sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang.....

12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 4);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
19. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Hasil studi kelayakan pendirian Sekolah Menengah Pertama Insan Cendekia Bias Assalam;
  2. Berita Acara Tim Verifikasi tentang Verifikasi Pendirian Sekolah Menengah Pertama Insan Cendekia Bias Assalam Nomor 421.2/014 Tanggal 25 September 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Memberi persetujuan pendirian Sekolah Menengah Pertama kepada :
- Nama : Sekolah Menengah Pertama Insan Cendekia Bias Assalam
- Alamat : Jalan Dadali Nomor 12 Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal.
- Yayasan : Yayasan Bias Assalam


KEDUA .....

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadnya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah .....

- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Pengurus Yayasan Bias Assalam.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 12 NOVEMBER 2014

KEMENTERIAN KEMAHAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA TEGAL



HERLIEN TEDJO OETAMI

Tembusan :

1. Direktur Pembinaan SMP Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Walikota Tegal;
4. Ketua Yayasan Bias Assalam;
5. Arsip.